



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIZKI RIVA EL SUGARA Bin MASTUR;
2. Tempat lahir : Bandar Pulau;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 26 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Menara No.2 Kelurahan / Desa Aek Songsongan Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Polres Penajam Paser Utara Nomor Sp.Kap/75/X/2019/Reskrim tanggal 12 Oktober 2019, sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2019;
2. Penyidik diperpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
5. Diperpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 180/Pid.B/2019/PN Pnj tanggal 17 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 180/Pid.B/2019/PN Pnj tanggal 17 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI RIVA EL SUGARA Bin MASTUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (Enam) lembar data print out transaction status tanggal 28 Juni 2019 ;
 - 6 (Enam) lembar data print out transaction status tanggal 30 Juli 2019 ;
 - 6 (Enam) lembar data print out transaction status tanggal 30 Agustus 2019;
 - 3 (Tiga) lembar data print out bank list bulan Juni 2019 ;
 - 3 (Tiga) lembar data print out bank list bulan Juli 2019 ;
 - 3 (Tiga) lembar data print out bank list bulan Agustus 2019 ;
 - 2 (Dua) lembar data print payment voucher periode Juni 2019 ;
 - 2 (Dua) lembar data print payment voucher periode Juli 2019 ;
 - 2 (Dua) lembar data print payment voucher periode Agustus 2019 ;
 - 3 (Tiga) lembar data print payroll periode 16 Mei 2019 s.d 15 Juni 2019 ;
 - 3 (Tiga) lembar data print out payroll Bulan 16 Juni 2019 s.d 15 Juli 2019 ;
 - 3 (Tiga) lembar data print out payroll Bulan 16 Juli 2019 s.d 15 Agustus 2019 ;
 - Rekening koran bank Mandiri Nomor 1590003690509 atas nama Omboy ;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1070011725951 atas nama Doni Fransiska ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 10500133766007 atas nama Joko Suhendra ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1830000307321 atas nama Margono Wiarjo ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1830000307321 atas nama Jusri ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1490010546424 atas nama Ikbal ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1490010670901 atas nama Sakri ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1490010723528 atas nama Ego Sukma Candra ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1490011086099 atas nama Dede Subagja ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480009799050 atas nama Samuel ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1490007563960 atas nama Sulitiawan ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1490010726950 atas nama Eko Wahyudi ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 149001118801 atas nama Kholil Isnanto ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480013587947 atas nama Dian Wahyudi ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480011478818 atas nama Egidius Senda ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480014580966 atas nama Rudiansyah ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480015110250 atas nama Priandi ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480015126603 atas nama Alex Lendra Lesmana ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480015220232 atas nama Syahroni;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1070012701308 atas nama Sandro Juniper ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480016422985 atas nama Abdul Rahman ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480016615455 atas nama Bayu Setiawan ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480016637566 atas nama Ignasius Edot ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480016741046 atas nama Abdul Aziz ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480016681986 atas nama M. Dwi Juliani Putra ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480016618996 atas nama M. Hatta Suharto ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480016735360 atas nama Reko Arisandi Mandak ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480016636105 atas nama Sahru ramadhan ;
- Rekening koran bank BCA Nomor 8145095863 atas nama Iswanto ;
- Rekening koran bank Mandiri No. 1070005871746 atas nama Rizki Riva El Sugara periode Juli 2019 s/d September 2019.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIZKI RIVA EL SUGARA Bin MASTUR, Pertama Pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada bulan Juni 2019 Kedua Pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada bulan Juli 2019 dan Ketiga Pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada bulan Agustus 2019 atau pada waktu lain dalam bulan Juni sampai dengan Agustus tahun 2019, bertempat di PT. SGI (Security Group Indonesia) Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu yang antara beberapa perbuatan, meskipun merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai HR Acting di PT. SGI (Security Group Indonesia) Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yang diangkat berdasarkan surat pengusulan promosi karyawan Nomor : 0568/PROMOSI/SGI-BPN/IV/2019 tanggal 05 April 2019 dan bertugas untuk mengurus perekrutan karyawan, membuat, menghitung dan mengajukan permohonan pembayaran gaji karyawan PT. SGI seluruh wilayah Kalimantan.
- Pertama pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada bulan Juni 2019, setelah Terdakwa menerima data absensi kehadiran karyawan PT. SGI (Security Group Indonesia) dari masing-masing supervisor PT. SGI (Security Group Indonesia), Terdakwa mengajukan pembayaran gaji karyawan untuk bulan Juni 2019 dalam bentuk payroll yang dalam laporan pengajuannya jumlah besaran gaji karyawan PT. SGI (Security Group Indonesia) tersebut sebelumnya telah Terdakwa rubah dengan cara menambahkan nominal / besaran nilai jumlah uang pembayaran gaji masing-masing karyawan. Kemudian setelah disetujui oleh pihak HRD Pusat yang berada di Jakarta, Terdakwa menyusun data bank list pembayaran gaji untuk bulan Juni 2019 yang ditujukan ke masing-masing rekening karyawan PT. SGI (Security Group Indonesia), namun Terdakwa kembali merubah nominal/besaran nilai jumlah pembayaran gaji karyawan dengan disesuaikan data absensi karyawan, sehingga terjadi selisih pembayaran antara pembayaran gaji yang diajukan Terdakwa dalam bentuk payroll dengan pembayaran gaji karyawan yang dikirimkan ke masing-masing rekening milik karyawan PT. SGI (Security Group Indonesia). Kemudian Terdakwa mengirimkan pembayaran gaji ke rekening pribadi masing-masing karyawan PT. SGI (Security Group Indonesia) sesuai dengan kehadirannya dan selisih uang dari pembayaran gaji karyawan sebesar Rp. 40.873.088,- Terdakwa transfer ke rekening Mandiri dengan Nomor rekening 1070005871746 milik

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu dari uang sebesar Rp. 40.873.088,- tersebut, Terdakwa mengirimkan sejumlah uang untuk pembayaran gaji Saksi Iswanto sebesar Rp. 5.698.344,-, lalu mengirimkan sejumlah uang kepada Saksi S.Wahyudi Bin Sumardi SB (Alm) (Dilakukan penuntutan secara terpisah) ke rekening BCA milik Saksi Wahyudi dengan nomor rekening 7815325346 sebesar Rp. 17.584.130,- sebagai imbalan agar Saksi Wahyudi tidak menginformasikan kepada pihak PT. SGI (Security Group Indonesia) terkait dengan perbuatan Terdakwa, dan uang sebesar Rp. 17.590.614,- Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

- Kedua pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada bulan Juli 2019, Terdakwa mengajukan bank list pembayaran gaji karyawan PT. SGI (Security Group Indonesia) untuk bulan Juli 2019 atas nama Saksi Oni Sri Rahayu Sitorus Binti Eddy Yanto Sitorus yang merupakan istri Terdakwa dan bukan merupakan karyawan PT. SGI (Security Group Indonesia) dengan 5 (Lima) tranSaksi pembayaran gaji ke Rekening Mandiri dengan Nomor Rekening 1720001099177 atas nama Saksi Oni Sri Rahayu Sitorus sebesar Rp. 60.483.616,- (Enam puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam belas rupiah). Kemudian setelah uang pembayaran gaji dikirimkan ke rekening milik Saksi Oni Sri Rahayu, Terdakwa menghubungi Saksi Oni Sri Rahayu dan meminta Saksi Oni untuk mengirimkan kembali uang tersebut ke Rekening Mandiri milik Terdakwa dengan Nomor rekening 1070005871746. Kemudian dari uang sebesar Rp. 60.483.616,- (Enam puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam belas rupiah), Terdakwa mengirimkan pembayaran gaji karyawan atas nama Saksi Iswanto sebesar Rp. 5.904.000,- lalu mengirimkan sejumlah uang kepada Saksi S.Wahyudi Bin Sumardi SB (Alm) ke rekening BCA milik Saksi Wahyudi dengan nomor rekening 7815325346 sebesar Rp. 15.398.023,- dan uang sebesar Rp. 39.181.593,- Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

- Ketiga pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019, mulanya Terdakwa mengajukan pembayaran gaji karyawan PT. SGI (Security Group Indonesia) dengan merubah data bank list beberapa Rekening karyawan menjadi Rekening Mandiri dengan Nomor Rekening 1070011725951 atas nama Saksi Doni Fransiska. Kemudian sekira pukul 17.43 wita Terdakwa menghubungi Saksi Doni Fransiska dan mengatakan bahwa terjadi kesalahan pengiriman gaji karyawan ke rekening milik Saksi Doni Fransiska sebesar Rp. 164.946.249,- (Seratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) yang didalamnya sudah termasuk gaji Saksi Doni Fransiska sebesar Rp. 5.281.024,- (Lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua puluh empat rupiah) dan Terdakwa meminta kepada Saksi Doni Fransiska untuk mengirimkan uang tersebut ke Rekening Mandiri Terdakwa dengan Nomor rekening 1070005871746. Kemudian sekira pukul 18.26 wita, Saksi Doni Fransiska mengirimkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 08.21 wita Saksi Doni Fransiska kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 59.578.364,- (Lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) ke rekening milik Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa menerima transfer uang dari Saksi Doni Fransiska, Terdakwa kemudian membayarkan gaji karyawan melalui rekening pribadi milik Terdakwa namun pembayaran gaji karyawan tersebut tidak sesuai dengan payroll yang tertera dalam bank list, sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp. 41.494.713,- (Empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) yang merupakan selisih antara jumlah gaji yang diajukan / dibayar sesuai payroll dengan jumlah gaji yang diterima karyawan dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Kemudian dari uang sebesar Rp. 41.494.713,- (Empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) tersebut, Terdakwa mengirimkan sejumlah uang kepada Saksi S.Wahyudi Bin Sumardi SB (Alm) sebesar Rp. 12.508.707,- ke rekening BCA dengan nomor rekening 7815325346 atas nama Saksi S.Wahyudi dan sisanya sebesar Rp. 28.986.006,- Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. R.YOSIA SIMAMORA Anak dari G.SIMAMORA (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa namun antara Terdakwa dan Saksi ada hubungan pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. Security Group Indonesia (SGI) sejak tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan sekarang sedangkan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi di Bidang Divisi Hukum.
- Bahwa PT. Security Group Indonesia (SGI) bergerak di bidang jasa pengamanan (Security).
- Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan diperiksa dihadapan persidangan yaitu terkait dengan tindak pidana penggelapan terhadap gaji karyawan PT. Security Group Indonesia (SGI) yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai HR Acting di PT. Security Group Indonesia (SGI) sejak tanggal 05 April 2019 dan dasar Terdakwa menjabat sebagai HR Acting di PT. Security Group Indonesia (SGI) adalah sesuai dengan surat pengusulan promosi Karyawan nomor : 0568/ PROMOSI/SGI-BPN/IV/2019 tanggal 05 April 2019.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai HR Acting PT. Security Group Indonesia (SGI) adalah untuk rekrutmen karyawan, mengajukan usulan pembayaran gaji untuk seluruh wilayah Kalimantan (Kaltim, Kalteng, Kalbar dan Kaltara).
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kaitan permasalahan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi S. Wahyudi, namun setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak Kepolisian, Saksi baru mengetahui jika sebagian uang yang digelapkan oleh Terdakwa, selain dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa juga dikirimkan kepada Saksi S. Wahyudi.
- Bahwa Saksi S. Wahyudi menjabat sebagai Acting Supervisor Investigasi di PT. Security Group Indonesia (SGI) dan sebelum Terdakwa menjabat sebagai HR Acting, Saksi S. Wahyudi lah yang menjabat sebagai HR Admin PT. Security Group Indonesia (SGI) wilayah Kalimantan.
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan adanya dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan Terdakwa yaitu mulanya pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 Saksi mendapatkan informasi dari koordinator HRD PT. Security Group Indonesia (SGI) Saksi Viveronika Maria Ellen, ST bahwa telah terjadi dugaan penggelapan gaji karyawan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa selaku Acting HRD yang berkantor di Kantor Perwakilan PT. Security Group Indonesia (SGI) di

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara – Kaltim.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, cara Terdakwa melakukan penggelapan adalah dengan cara mengirim gaji karyawan untuk pembayaran gaji bulan Agustus ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1070011725951 atas nama Saksi Doni Fransiska sebesar Rp. 164.946.249,- (Seratus enam puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) dan rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 1070005871746, kemudian atas dasar adanya laporan tersebut Saksi bersama Saksi Viveronika Maria Ellen, ST mendatangi kantor tempat Terdakwa bekerja di PT. Security Group Indonesia (SGI) Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kab. Penajam Paser Utara Kaltim akan tetapi Terdakwa sudah tidak ada dikantor.

- Bahwa dalam hal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai HR Acting PT. Security Group Indonesia (SGI), pelaksanaannya hanya Terdakwa sendiri akan tetapi karena masih berstatus sebagai karyawan promosi sehingga dalam menjalankan tugasnya Terdakwa diawasi oleh HRD sebelumnya yaitu Saksi S. Wahyudi.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, cara Terdakwa melakukan penggelapan gaji karyawan yaitu Terdakwa membuat Bank list pembayaran gaji yang ditujukan kepada masing-masing rekening karyawan PT. Security Group Indonesia (SGI), akan tetapi laporan tersebut Terdakwa buat untuk dikirim ke rekening milik Saksi Doni Fransiska dengan nomor rekening 1070011725951, setelah gaji masuk ke rekening milik Saksi Doni Fransiska, kemudian Terdakwa meminta untuk dikirim ke rekening pribadinya dengan alasan salah kirim, setelah itu Terdakwa mengirimkan gaji karyawan melalui rekening pribadinya namun besaran nominal gaji karyawan tersebut Terdakwa potong secara bervariasi. ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. VIVERONIKA MARIA ELLEN, ST. Anak dari VICTOR WILIAM TIJOW

dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.

- Bahwa benar Saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik.

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat sekarang ini, sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah dilaporkan pihak manajemen PT. Security Group Indonesia (SGI) pada tanggal 10 Oktober 2019.
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai HR Acting di PT. Security Group Indonesia (SGI) sejak tanggal 05 April 2019 dan dasar Terdakwa menjabat sebagai HR Acting di PT. Security Group Indonesia (SGI) adalah sesuai dengan surat pengusulan promosi Karyawan nomor : 0568/ PROMOSI/SGI-BPN/IV/2019 tanggal 05 April 2019.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai HR Acting PT. Security Group Indonesia (SGI) adalah untuk rekrutmen karyawan, mengajukan usulan pembayaran gaji untuk seluruh wilayah Kalimantan (Kaltim, Kalteng, Kalbar dan Kaltara).
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kaitan permasalahan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi S. Wahyudi, namun setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak Kepolisian, Saksi baru mengetahui jika sebagian uang yang digelapkan oleh Terdakwa dikirimkan kepada Saksi S. Wahyudi.
- Bahwa Saksi S. Wahyudi menjabat sebagai Acting Supervisor Investigasi di PT. Security Group Indonesia (SGI) dan sebelum Terdakwa menjabat sebagai HR Acting, Saksi S. Wahyudi lah yang menjabat sebagai HR Admin PT. Security Group Indonesia (SGI) wilayah Kalimantan.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Security Group Indonesia (SGI) dan jabatan Saksi sebagai HRD coordinator yang bertugas dan bertanggung jawab mengelola dibidang sumber daya manusia untuk perihal rekrutmen, penggajian, hubungan industrial, dan personalia admin.
- Bahwa mulanya Saksi melakukan verifikasi gaji untuk bulan Agustus 2019 dan setelah dilakukan verifikasi ditemukan kejanggalan data gaji karyawan diantaranya yaitu adanya rekening yang double/lebih dan antara nomor rekening dan namanya tidak sesuai, kemudian setelah mengetahui kejanggalan tersebut Saksi melaporkan hal tersebut kepada atasan Saksi yaitu Sdr. Suherman (Direktur Utama PT. SGI).
- Bahwa adapun cara Saksi melakukan verifikasi gaji karyawan PT. Security Group Indonesia (SGI) yaitu pada bulan September 2019 Saksi yang menjabat HRD Koordinator Pusat PT. Security Group Indonesia (SGI) yang berlokasi di Jakarta menerima rekapan gaji dari HRD PT.

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Security Group Indonesia (SGI) di areal Kalimantan melalui email, selanjutnya setelah menerima rekapan gaji dari HRD daerah Kalimantan, Saksi melakukan verifikasi terhadap rekapan gaji tersebut dan meminta persetujuan kepada Direktur Utama Sdr. Suherman, lalu setelah disetujui HRD daerah Kalimantan membuat Payment Voucher yang ditandatangani oleh HRD daerah dan koordinator security wilayah Kalimantan, selanjutnya data di scan dan dikirim melalui email oleh HRD daerah dan setelah Saksi menerima data tersebut kemudian dicek kembali antara payment voucher dengan data rekapan gaji yang diajukan dan setelah sesuai kemudian Saksi menandatangani dan disetujui oleh Direktur PT. Security Group Indonesia (SGI). Dan atas dasar payment voucher tersebut diajukan ke bagian keuangan pusat, setelah itu bagian keuangan pusat mengirimkan sejumlah uang pembayaran gaji karyawan sesuai dengan data yang diajukan di Payment voucher, selanjutnya setelah dana terkirim di rekening HRD daerah, kemudian HRD daerah membuat Bank list yang berisikan nomor rekening karyawan dan nama karyawan yang menerima gaji untuk di input ke Aplikasi Mandiri Cast Managemen, kemudian setelah HRD daerah menginput di aplikasi Mandiri Cast Managemen secara otomatis akan muncul di user Appropal milik Saksi dan setelah itu Saksi cek kembali data bank list yang di input oleh HRD daerah dan jika sudah sesuai maka akan Saksi setuju melalui aplikasi MCM tersebut dan karena saat itu Saksi melihat ada kejanggalan nomor rekening yang diajukan dengan nama yang diajukan pembayaran gajinya tidak sama, sehingga Saksi tidak menyetujui pembayaran gaji tersebut dan Saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak manajemen perusahaan PT. Security Group Indonesia (SGI).

- Bahwa yang menjabat sebagai HR Acting daerah Kalimantan adalah Terdakwa.

- Bahwa setelah adanya temuan pada bulan September 2019, Saksi kemudian melakukan pengecekan pengajuan pembayaran gaji karyawan pada bulan sebelumnya yang sudah terbayarkan, ternyata ditemukan hal yang sama mulai dari bulan Juni 2019 s/d Agustus 2019 yang mana pengajuan nomor rekening karyawan PT. Security Group Indonesia (SGI) atas nama orang lain.

- Bahwa saat melakukan pengecekan secara manual ditemukan ada beberapa nomor rekening yang double/ lebih dengan atas nama orang yang sama, kemudian Saksi mengecek melalui aplikasi banking dan

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicek ternyata nomor rekening di banklist yang di kirim oleh HRD daerah tidak sesuai dengan nama karyawan yang diajukan untuk penggajian.

- Bahwa data transaction status pada bulan Juni 2019 di temukan sebagai berikut :

- REK	- NAMA	- JUMLAH
- 1070011725951	- DONI FRANSISKA	- Rp 4.901.165
- 1070011725951	- DONI FRANSISKA	- Rp. 1.479.251

diketahui nomor rekening 1070011725951 atas nama Saksi Doni Fransiska yang juga merupakan karyawan PT. Security Group Indonesia (SGI), dimana dalam data tersebut terdapat 2 (dua) rekening ganda yang di ajukan oleh HRD daerah dan sudah terbayarkan.

data transaction status **Bulan Juli 2019** di temukan sebagai berikut :

- REK	- NAMA	- JUMLAH
- 1720001099177	- ONI SRI RAHAYU	- Rp1.414.3 01
- 1720001099177	- ONI SRI RAHAYU	- Rp 226.605
- 1720001099177	- ONI SRI RAHAYU	- Rp 389.866
- 1720001099177	- ONI SRI RAHAYU	- Rp 57.822.475
- 1720001099177	- ONI SRI RAHAYU	- Rp 630.369

diketahui nomor rekening 1720001099177 atas nama Saksi Oni Sri Rahayu yang mana bukan merupakan karyawan PT. Security Group Indonesia (SGI) dan terdapat 5 rekening yang di ajukan oleh HRD daerah dan sudah terbayarkan.

data transaction status **bulan Agustus 2019** di temukan sebagai berikut :

No Rek	Nama yang diajukan	Gaji yang diajukan	Gaji yang di terima	Selisih
1070011725951	OMBOY	4.201.165	2.540.49 6	1.660.669



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1070011725951	DONI FRANSISK A	5.281.024	5.194.16 3	86.861
1070011725951	JOKO SUHENDR A	5.775.395	3.062.26 2	2.713.133
1070011725951	MARGONO WIARJO	5.792.514	4.328.58 6	1.463.928
1070011725951	JUSRI	4.098.108	3.620.12 8	477.980
1070011725951	IKBAL	5.173.088	4.191.91 9	981.169
1070011725951	SAKRI	5.048.103	4.570.12 3	477.980
1070011725951	EGO SUKMA CANDRA	6.344.459	4.631.35 8	1.713.101
1070011725951	DEDE SUBAGJA	6.011.849	4.842.80 4	1.169.045
1070011725951	SAMUEL	6.098.015	4.806.34 3	1.291.672
1070011725951	SULISTIAW AN	6.098.015	4.806.34 3	1.291.672
1070011725951	EKO WAHYUDI	6.649.214	4.737.35 4	1.911.860
1070011725951	KHOLIL ISNANTO	6.126.301	4.834.62 9	1.291.672
1070011725951	DIAN WAHYUDI	7.124.037	5.657.07 3	1.466.964
1070011725951	EGIDIUS SENDA	6.666.550	5.678.72 1	987.829
1070011725951	RUDIANSY AH	6.901.306	5.434.34 2	1.466.964
1070011725951	PRIANDI	6.288.825	5.485.91 2	802.913
1070011725951	ALEX LENDRA LESMANA	6.612.594	5.634.57 8	978.016
1070011725951	SYAHRONI	7.159.600	5.692.63 6	1.466.964
1070011725951	SANDRO JUNIPER	5.515.200	4.527.37 1	987.829
1070011725951	ABDUL	6.288.825	5.485.91	802.913

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj



	RAHMAN BAYU		2	
1070011725951	SETYAWA N	5.427.489	3.153.76 3	2.273.726
1070011725951	IGNASIUS EDOT	5.792.900	3.519.17 4	2.273.726
1070011725951	ABDUL AZIS	5.721.490	3.447.76 4	2.273.726
1070011725951	M. DWI JULIANI PUTRA	5.750.428	3.476.70 3	2.273.725
1070011725951	M. HATTA SUHARTO	5.750.428	3.476.70 3	2.273.725
1070011725951	REKO ARISANDI MANDAK	5.821.838	3.548.11 3	2.273.725
1070011725951	SAHRU RAMADHA N	5.427.489	3.153.76 3	2.273.726

diketahui nomor rekening 1070011725951 atas nama Saksi Doni Fransiska dan nomor rekening 1070005871746 atas nama Terdakwa, yang mana no rekening yang di ajukan tidak sesuai dengan nama karyawan yang diajukan dan sudah terbayarkan.

- Bahwa setelah Saksi konfirmasi dari data rekening koran masing masing karyawan yang menerima gaji di bulan Agustus 2019 ditemukan bahwa nominal tersebut tidak sesuai dengan gaji yang ajukan oleh HRD daerah.

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak curiga dengan pelaporan tersebut karena Saksi tidak pernah menemukan hal yang membuat Saksi curiga akan tetapi setelah Saksi melakukan audit pada bulan September 2019 baru Saksi menemukan adanya Banklist untuk pembayaran beberapa gaji karyawan wilayah Kalimantan dengan nomor rekening Bank Mandiri 1720001099177 atas nama Saksi Oni Sri Rahayu Sitorus, nomor rekening 1070011725951 atas nama Saksi Doni Fransiska dan nomor rekening Bank Mandiri 1070005871746 atas nama Terdakwa sehingga proses pembayaran gaji pada Bulan September 2019 tersebut Saksi pending.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan penggelapan uang gaji karyawan tersebut terhitung mulai Terdakwa diangkat sebagai HRD pada bulan April 2019 sampai dengan Agustus 2019 serta juga dilakukan pada saat masih menjalani masa training pada bulan Januari 2019 sampai dengan Maret 2019.

- Bahwa untuk kerugian hasil audit di bulan Agustus 2019 sebesar Rp 41.494.713 (Empat puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. ISWANTO Bin TUGIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.

- Bahwa benar Saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik.

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat sekarang ini, sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dilaporkan pihak manajemen PT. Security Group Indonesia (SGI) pada tanggal 10 Oktober 2019.

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. Security Group Indonesia (SGI) dan jabatan Saksi sebagai chif security sejak tanggal 16 Januari 2017.

- Bahwa PT. Security Group Indonesia (SGI) bergerak di bidang badan usaha jasa pengamanan dan letak PT. Security Group Indonesia (SGI) berada di PT. IHM sedangkan kantor pusat berada di Komplek Bukit Damai Indah blok B Nomor 1 Jalan MT. Hariono Balikpapan Selatan.

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai HR Acting di PT. Security Group Indonesia (SGI) sejak tanggal 05 April 2019 dan dasar Terdakwa menjabat sebagai HR Acting di PT. Security Group Indonesia (SGI) adalah sesuai dengan surat pengusulan promosi Karyawan nomor : 0568/ PROMOSI/SGI-BPN/IV/2019 tanggal 05 April 2019.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai HR Acting PT. Security Group Indonesia (SGI) adalah untuk rekrutmen karyawan, mengajukan usulan pembayaran gaji untuk seluruh wilayah Kalimantan (Kaltim, Kalteng, Kalbar dan Kaltara).

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penggelapan gaji karyawan tersebut yang lebih mengetahui adalah Saksi Viveronika Maria Ellen.;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

4. DONI FRANSISKA Bin ISHAK NADIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik.
- Bahwa Saksi mengerti sebab dipanggil dan diperiksa dihadapan persidangan yaitu terkait dengan tindak pidana penggelapan terhadap gaji karyawan PT. Security Group Indonesia (SGI) yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi S. Wahyudi bekerja di PT. Security Group Indonesia (SGI) sebagai Acting Supervisor Investigasi sedangkan Terdakwa menjabat sebagai HR Acting PT. Security Group Indonesia (SGI) yang bertugas dalam hal pembayaran gaji karyawan wilayah Kalimantan.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Security Group Indonesia (SGI) sebagai tenaga pengamanan internal di areal kerja PT. IHM sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. IHM tersebut atas dasar Perjanjian Kerja Waktu Terbatas (PKWT) di PT. Security Group Indonesia (SGI) yang kemudian ditugaskan di PT. IHM Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara – Kaltim.
- Bahwa pertanggung jawaban atas pekerjaan Saksi di PT. IHM tersebut secara berjenjang dilaporkan kepada Komandan Regu yang kemudian diteruskan kepada supervisor.
- Bahwa yang membayarkan gaji Saksi adalah manajemen PT. Security Group Indonesia (SGI) dengan sistem pembayaran gaji mentransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Saksi sendiri.
- Bahwa adapun nomor rekening Bank Mandiri milik Saksi yang Saksi gunakan untuk menerima transfer gaji Saksi dari manajemen PT. Security Group Indonesia (SGI) yaitu 1070011725951 atas nama Saksi sendiri.

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi bekerja PT. Security Group Indonesia (SGI) jumlah gaji terbesar yang pernah Saksi terima seingat Saksi adalah sebesar Rp. 6.200.000,- (Enam juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2019 Saksi menerima transferan sejumlah dana dari PT. Security Group Indonesia (SGI) ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1070011725951 atas nama Saksi sendiri dan uang tersebut bukan merupakan gaji Saksi sendiri.
- Bahwa sebelumnya Saksi telah mengetahui bahwa akan ada transferan sejumlah uang dari PT. Security Group Indonesia (SGI) karena Saksi diberitahukan oleh Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa salah mengirim uang gaji karyawan yang ditujukan ke rekening Saksi tersebut.
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Terdakwa terkait salah mengirim gaji karyawan ke rekening Saksi pada tanggal 30 Agustus 2019 sekira jam 17.43 melalui pesan Whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 081375570707.
- Bahwa adapun jumlah uang gaji karyawan yang menurut Terdakwa tersebut salah kirim dan masuk ke rekening Saksi adalah sebesar Rp. 164.946.249,- (Seratus enam puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh Sembilan rupiah) akan tetapi itu sudah termasuk gaji Saksi pada bulan Agustus 2019.
- Bahwa menurut yang disampaikan oleh Terdakwa, gaji yang diterima Saksi pada bulan Agustus 2019 adalah sebesar Rp. 5,281,024,- (lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua puluh empat rupiah).
- Bahwa setelah adanya transferan uang gaji karyawan tersebut, atas perintah Terdakwa, Saksi mengirimkan kembali uang tersebut ke rekening pribadi Terdakwa dengan nomor rekening Bank Mandiri 1070005871746 dengan 2 (Dua) kali pengiriman yaitu pertama pada tanggal 30 Agustus 2019 sekira jam 18.26 wita sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 31 Agustus 2019 sekira jam 08.21 wita sebesar Rp. 59.578.364, (Lima puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) melalui Aplikasi mandiri Online.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besar gaji Saksi yang diajukan oleh pihak perusahaan melalui HR Acting pada bulan Agustus 2019, yang Saksi ketahui bahwa sesuai dengan penyampaian dari Terdakwa bahwa gaji Saksi pada bulan Agustus 2019 adalah sebesar Rp. 5,281,024,- (Lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua puluh empat rupiah).

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mendapatkan upah atau keuntungan atas pengiriman uang ke rekening milik Saksi tersebut yang menurut Terdakwa tersebut salah kirim gaji karyawan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

5. DEDE SUBAGJA Bin SURANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik.
- Bahwa saat ini Saksi
- Bahwa Saksi.
- Bahwa
- Bahwa

-
-
-

- Bahwa nominal gaji yang Saksi terima pada bulan Agustus 2019 adalah sebesar Rp. 4.842.804,- (Empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat rupiah).

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa sebenarnya jumlah gaji Saksi yang diajukan pada bulan Agustus 2019 karena Saksi tidak pernah diminta untuk tanda tangan slip gaji Saksi sehingga Saksi tidak mengetahui rincian gaji Saksi tersebut.

- Bahwa mulanya Saksi tidak mengetahui kalau nominal gaji yang diajukan pada bulan Agustus 2019 sebesar Rp. 6.011.849,- (Enam juta sebelas ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah), yang Saksi ketahui bahwa gaji yang masuk ke rekening Saksi pada bulan Agustus 2019 adalah sebesar Rp. 4.842.804,- (Empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat rupiah) sedangkan untuk selisih sebesar Rp. 1.169.045,- (Satu juta seratus enam puluh Sembilan ribu empat puluh lima rupiah) tersebut Saksi tidak tahu.

- Bahwa Saksi mengetahui nominal gaji yang diajukan pada bulan Agustus 2019 sebesar Rp. 6.011.849,- (Enam juta sebelas ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) dari data yang ditunjukkan oleh pihak manajemen PT. Security Group Indonesia (SGI).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika dilihat dari kehadiran dan jam lembur Saksi untuk bulan Agustus 2019, seharusnya memang benar Saksi menerima gaji sebesar Rp. 6.011.849,- (Enam juta sebelas ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

6. MARGONO WARJO Bin BEJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik.
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. Security Group Indonesia (SGI) sebagai tenaga pengamanan internal di Areal Kerja PT. Kutai Refinery Nusantara (KRN).
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Kutai Refinery Nusantara tersebut atas dasar Perjanjian Kerja Waktu Terbatas (PKWT) Saksi dengan PT. Security Group Indonesia (SGI) yang kemudian Saksi ditugaskan di PT. Kutai Refinery Nusantara di Kelurahan Teluk Waru Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan – Kaltim.
- Bahwa PT. Security Group Indonesia (SGI) bergerak dibidang jasa pengamanan (Security) sedangkan untuk PT. Kutai Refinery Nusantara bergerak dibidang usaha industri minyak kelapa sawit.
- Bahwa yang mengatur dan menentukan jam kerja Saksi di PT. Kutai Refinery Nusantara tersebut adalah komandan Security dari PT. Security Group Indonesia (SGI).
- Bahwa yang membayarkan gaji Saksi adalah Manajemen PT. Security Group Indonesia (SGI) dengan system pembayaran gaji melalui transfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 183-00-0030732-1 atas nama Saksi sendiri.
- Bahwa sistem perhitungan pembayaran gaji Saksi, dengan gaji pokok sebesar Rp. 2.828.000,- (Dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) perbulan ditambah dengan uang makan dan lembur.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah menghitung berapa gaji Saksi setiap bulan sedangkan untuk rata-rata gaji yang Saksi terima perbulan yaitu antara Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nominal gaji yang Saksi terima pada bulan Agustus 2019 adalah sebesar Rp. 4.842.804,- (Empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat rupiah).

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa sebenarnya jumlah gaji Saksi yang diajukan pada bulan Agustus 2019 karena Saksi tidak pernah diminta untuk tanda tangan slip gaji Saksi sehingga Saksi tidak mengetahui rincian gaji Saksi tersebut.

- Bahwa mulanya Saksi tidak mengetahui kalau

- Bahwa Saksi

- Bahwa jika dilihat dari kehadiran dan jam lembur Saksi untuk bulan Agustus 2019, seharusnya memang benar Saksi menerima gaji Rp. 5.792.514 (lima juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus empat belas rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

7. JUSRI Bin JUSMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.

- Bahwa benar Saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik.

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. Security Group Indonesia (SGI) sebagai tenaga pengamanan internal di Areal Kerja PT. Kutai Refinery Nusantara (KRN).

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Kutai Refinery Nusantara tersebut atas dasar Perjanjian Kerja Waktu Terbatas (PKWT) Saksi dengan PT. Security Group Indonesia (SGI) yang kemudian Saksi ditugaskan di PT. Kutai Refinery Nusantara di Kelurahan Teluk Waru Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan – Kaltim.

- Bahwa PT. Security Group Indonesia (SGI) bergerak dibidang jasa pengamanan (Security) sedangkan untuk PT. Kutai Refinery Nusantara bergerak dibidang usaha industri minyak kelapa sawit.

- Bahwa yang mengatur dan menentukan jam kerja Saksi di PT. Kutai Refinery Nusantara tersebut adalah komandan Security dari PT. Security Group Indonesia (SGI).

- Bahwa yang membayarkan gaji Saksi adalah Manajemen PT. Security Group Indonesia (SGI) dengan system pembayaran gaji melalui transfer

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 149-00-1038902-3 atas nama Saksi sendiri.

- Bahwa sistem perhitungan pembayaran gaji Saksi, dengan gaji pokok sebesar Rp. 2.828.000,- (Dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) perbulan ditambah dengan uang makan dan lembur.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah menghitung berapa gaji Saksi setiap bulan sedangkan untuk rata-rata gaji yang Saksi terima perbulan yaitu antara Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa nominal gaji yang Saksi terima pada bulan Agustus 2019 adalah sebesar Rp3.620.128,00 (tiga juta enam ratus dua puluh ribu seratus dua puluh delapan rupiah).

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa sebenarnya jumlah gaji Saksi yang diajukan pada bulan Agustus 2019 karena Saksi tidak pernah diminta untuk tanda tangan slip gaji Saksi sehingga Saksi tidak mengetahui rincian gaji Saksi tersebut.

- Bahwa mulanya Saksi tidak mengetahui kalau nominal gaji yang diajukan pada bulan Agustus 2019 sebesar Rp4.098.108,00 (Empat juta Sembilan puluh delapan ribu seratus delapan rupiah), yang Saksi ketahui bahwa gaji yang masuk ke rekening Saksi pada bulan Agustus 2019 adalah sebesar Rp3.620.128,00 (tiga juta enam ratus dua puluh ribu seratus dua puluh delapan rupiah) sedangkan untuk selisih sebesar Rp477.980,00 (Empat ratus tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah) tersebut Saksi tidak tahu.

- Bahwa Saksi mengetahui nominal gaji yang diajukan pada bulan Agustus 2019 sebesar Rp. 4.098.108,- (Empat juta Sembilan puluh delapan ribu seratus delapan rupiah) dari data yang ditunjukkan oleh pihak manajemen PT. Security Group Indonesia (SGI).

- Bahwa jika dilihat dari kehadiran dan jam lembur Saksi untuk bulan Agustus 2019, seharusnya memang benar Saksi menerima gaji sebesar Rp. 4.098.108,- (Empat juta Sembilan puluh delapan ribu seratus delapan rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

8. ONI SRI RAHAYU SITORUS Binti EDDY YANTO SITORUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan suami sah Saksi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi S. Wahyudi bekerja di PT. Security Group Indonesia (SGI), kemudian tugas dan tanggung jawab untuk Saksi S. Wahyudi Saksi tidak mengetahui sedangkan untuk Terdakwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa bertugas sebagai di HRD PT. Security Group Indonesia (SGI) sejak bulan Mei 2019.
- Bahwa PT. Security Group Indonesia (SGI) bergerak di bidang jasa pengamanan (Security).
- Bahwa lokasi kerja Terdakwa dan Saksi S. Wahyudi terletak di Provinsi Kalimantan Timur, namun untuk lokasi tepatnya Saksi tidak tahu karena Saksi tidak pernah datang ke lokasi kerja.
- Bahwa benar Saksi memiliki rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1720001099177 atas nama Saksi sendiri (**Oni Sri Rahayu Sitorus**) dan tidak memiliki nomor rekening Bank Mandiri lain selain nomor rekening tersebut diatas.
- Bahwa Saksi pernah menerima transfer atau kiriman uang dari Rekening Bank Mandiri atas nama PT. Security Group Indonesia (SGI) pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi pada bulan Juli 2019 sebesar Rp. 60.483.616,00 (Enam puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam belas rupiah).
- Bahwa Saksi mengetahui adanya transfer atau kiriman uang dari Rekening Bank Mandiri atas nama PT. Security Group Indonesia (SGI) tersebut dari pemberitahuan SMS Banking yang masuk ke nomor handphone 081355295399 milik Saksi dan Terdakwa juga menghubungi dan mengirim Whatsapp meminta uang tersebut ditransfer atau dikirim kembali ke rekening Terdakwa dengan alasan bahwa uang tersebut merupakan gaji karyawan yang akan Terdakwa dibayarkan kepada karyawan.
- Bahwa setelah itu Saksi langsung mengirim kembali uang tersebut ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 107000585871746 sejumlah Rp. 60.483.616,00 (Enam puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam belas rupiah), sesuai dengan nominal yang masuk ke rekening milik Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa mengirim atau mentransfer uang dari Rekening Bank Mandiri atas nama

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Security Group Indonesia (SGI) ke rekening Bank Mandiri atas nama Saksi tersebut karena Terdakwa tidak memberitahukan sebelum uang tersebut dikirim dan Saksi mengetahui setelah melihat pemberitahuan SMS Banking dan pemberitahuan dari Terdakwa baik melalui Whatsapp maupun telepon bahwa ada kiriman uang tersebut dan meminta untuk dikirim kembali.

- Bahwa Terdakwa hanya 1 (Satu) kali mengirim / mentransfer sejumlah uang dari PT. Security Group Indonesia (SGI) ke rekening milik Saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

9. S. WAHYUDI Bin SUMARDI SB (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi bekerja di PT. Security Group Indonesia (SGI) sebagai Acting Supervisor Investigasi sejak bulan April 2019 hingga sekarang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Acting Supervisor Investigasi di PT. Security Grup Indonesia adalah melakukan investigasi terhadap perkara/permasalahan yang berkaitan dengan operasional PT. IHM dan pengawasan personil security.
- Bahwa sebelumnya Saksi menjabat HRD Areal Kalimantan pada bulan September 2014 s/d Maret 2019 dan yang menggantikan Saksi menjabat sebagai HRD saat sekarang ini yaitu Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah secara lisan diperintahkan oleh Sdr. Toatoen yang merupakan staf HRD kantor pusat Jakarta untuk membantu serta mengawasi kerja dan kegiatan Terdakwa sebagai HR Acting dengan alasan Saksi sebelumnya telah lama memegang jabatan HRD dalam hal pengajuan gaji karyawan.
- Bahwa dalam hal ini tugas Saksi melakukan cek terhadap data kalkulasi dengan payment voucher yang dibuat oleh Saksi, apakah sudah sesuai dan jika sudah sesuai maka Saksi akan menandatangani payment voucher.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek secara detail data yang diajukan oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui apakah ada temuan/kesalahan laporan.

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa memang dikirim melalui rekening orang lain namun tetap nantinya akan dikirimkan kembali kepada nama karyawan yang berhak mendapat upah namun untuk jumlahnya sesuai atau tidak Saksi tidak mengetahuinya yang lebih tahu adalah penerima uang di rekening.
- Bahwa rekening bank BCA dengan nomor rekening 7815325346 adalah milik Saksi sendiri
- Bahwa tanggal 31 Agustus 2019, tanggal 31 Juli 2019 dan tanggal 28 Juni 2019 Saksi pernah menerima transferan uang dari Terdakwa ke rekening Bank BCA milik Saksi.
- Bahwa jumlah uang yang masuk ke rekening Bank BCA milik Saksi tersebut pada tanggal 31 Agustus 2019 sebesar Rp. 12.508.707,- (Dua belas juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh rupiah), pada tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp 15.398.023,00 (Lima belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu dua puluh tiga rupiah), dan pada tanggal 28 Juni 2019 sebesar 17.584.130,00 (Tujuh belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah).
- Bahwa yang mengirim uang ke rekening Bank BCA milik Saksi tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengirimkan sejumlah uang kepada Saksi adalah agar Saksi tidak buka mulut atau tidak menyampaikan perbuatan Terdakwa yang menggelapkan gaji karyawan kepada pihak manajemen PT. Security Group Indonesia (SGI).
- Bahwa uang yang ditransfer atau dikirim oleh Terdakwa ke rekening Bank BCA milik Saksi tersebut Saksi pergunakan untuk keperluan pribadi Saksi seperti jalan-jalan dan biaya pulang ke kampung (beli tiket dan biaya transportasi).
- Bahwa benar rekening Bank BCA milik Saksi, memiliki kartu anjungan tunai mandiri (ATM) dengan nomor kartu ATM 5307 9520 0066 5027.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan penggelapan uang perusahaan, namun memang sebelumnya Saksi pernah memberitahukan kepada Terdakwa jika ingin mencari uang lebih di HRD dengan merubah gaji data gaji karyawan/dinaikan gajinya tiap karyawan dan Saksi tidak tahu apakah cara itu yang dilakukan Terdakwa untuk menggelapkan uang perusahaan sejak bulan April 2019 s/d Agustus 2019 tersebut.

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sudah ada kesepakatan antara Saksi dan Terdakwa, namun hanya secara lisan saja dengan kesepakatan nantinya uang lebih tersebut dibagi 2 (Dua) antara Saksi dan Terdakwa. Dan sebelum uang di kirimkan kepada Saksi, Terdakwa memberitahukan terlebih dahulu secara lisan total uang lebih yang dapatkan setiap bulannya, setelah itu baru dibagi dua sesuai kesepakatan awal

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa saat sekarang ini terkait perkara penggelapan uang gaji karyawan PT. Security Group Indonesia (SGI), selanjutnya uang hasil penggelapan yang Terdakwa lakukan tersebut sebagian Terdakwa berikan juga kepada Saksi S. Wahyudi.

-Bahwa Terdakwa menjabat sebagai HR Acting di PT. Security Group Indonesia (SGI), sedangkan Saksi S. Wahyudi menjabat sebagai Acting Supervisor Investigasi dan sebelum Terdakwa menjabat sebagai HR Acting, Saksi S. Wahyudi lah yang menjabat sebagai HR Admin.

-Bahwa Terdakwa memberikan uang hasil penggelapan kepada Saksi S. Wahyudi sebanyak 3 kali yaitu :

1. Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira jam 7.30 wita, pada saat Terdakwa berada di kantor perwakilan PT. Security Group Indonesia (SGI) yang terletak di Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara-Kaltim sebesar Rp. 12.508.707,- (Dua belas juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh rupiah).
2. Pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 11.00 wita, saat Terdakwa berada di kantor perwakilan PT. Security Group Indonesia (SGI) yang terletak di Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara-Kaltim sebesar Rp. 15.398.023,- (Lima belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu dua puluh tiga rupiah).
3. Pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2019 sekira jam 12.30 wita saat Terdakwa berada di kantor perwakilan PT. Security Group Indonesia (SGI) yang terletak di Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara-Kaltim sebesar Rp.

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.584.130,- (Tujuh belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah).

- Bahwa cara Terdakwa memberikan uang hasil penggelapan pada periode bulan Juni s/d Agustus 2019 kepada Saksi S. Wahyudi adalah dengan cara yang sama yaitu sebelum Saksi mengirimkan uang hasil penggelapan PT. Security Group Indonesia (SGI) yang Terdakwa lakukan memberitahukan secara lisan hasil kelebihan uang yang gelapkan dan uang tersebut sebelumnya sudah ada dalam rekening milik Terdakwa dan setelah Terdakwa memberitahukan kemudian Terdakwa kirimkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA milik Saksi S. Wahyudi.
- Bahwa nomor rekening yang Terdakwa gunakan untuk mentransfer uang hasil penggelapan Terdakwa pada bulan Juni s/d Agustus 2019 ke Saksi S. Wahyudi adalah Bank Mandiri 107000585871746 atas nama Terdakwa sendiri, sedangkan nomor rekening Saksi S. Wahyudi yang Terdakwa kirimkan ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7815325346 atas nama Saksi S. Wahyudi sendiri.
- Bahwa Saksi S. Wahyudi mengetahui bahwa uang yang Terdakwa berikan adalah hasil penggelapan uang gaji karyawan PT. Security Group Indonesia (SGI), dan sebelum Terdakwa menjabat sebagai HR Acting, jabatan tersebut di jabat oleh Saksi S. Wahyudi dan sebelum Terdakwa menjabat sebagai HR Acting Terdakwa di beritahu oleh Saksi S. Wahyudi caranya jika mau uang lebih dan karena Terdakwa memerlukan dana untuk resepsi pernikahan sehingga Terdakwa melakukan hal tersebut dengan kesepakatan nantinya uang lebih tersebut di bagi 2 (dua) antara Saksi S. Wahyudi dan Terdakwa dan sebelum Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi S. Wahyudi pasti Terdakwa beritahukan terlebih dahulu secara lisan kepada Saksi S. Wahyudi total uang lebih yang Terdakwa dapatkan setiap bulannya, setelah itu baru kami bagi 2 (Dua) sesuai kesepakatan awal.
- Bahwa Saksi S. Wahyudi meminta bagian/jatah tutup mulut agar hal yang Terdakwa lakukan tersebut tidak dilaporkan ke pihak perusahaan.
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai HR Acting di PT. Security Group Indonesia (SGI) tersebut sejak tanggal 05 April 2019 sampai dengan sekarang sesuai dengan surat pengusulan promosi Karyawan nomor : 0568/ PROMOSI/SGI-BPN/IV/2019 tanggal 05 April 2019
- Bahwa benar sejak Terdakwa menjabat sejak bulan April 2019 s/d Agustus 2019 Terdakwa sudah melakukan penggelapan gaji karyawan

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setiap Terdakwa melakukan penggelapan Saksi memberikan uang tutup mulut tersebut kepada Saksi S. Wahyudi.

-Pertama pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada bulan Juni 2019, setelah Terdakwa menerima data absensi kehadiran karyawan PT. SGI (Security Group Indonesia) dari masing-masing supervisor PT. SGI (Security Group Indonesia), Terdakwa mengajukan pembayaran gaji karyawan untuk bulan Juni 2019 dalam bentuk payroll yang dalam laporan pengajuannya jumlah besaran gaji karyawan PT. SGI (Security Group Indonesia) tersebut sebelumnya telah Terdakwa rubah dengan cara menambahkan nominal / besaran nilai jumlah uang pembayaran gaji masing-masing karyawan. Kemudian setelah disetujui oleh pihak HRD Pusat yang berada di Jakarta, Terdakwa menyusun data bank list pembayaran gaji untuk bulan Juni 2019 yang ditujukan ke masing-masing rekening karyawan PT. SGI (Security Group Indonesia), namun Terdakwa kembali merubah nominal/besaran nilai jumlah pembayaran gaji karyawan dengan disesuaikan data absensi karyawan, sehingga terjadi selisih pembayaran antara pembayaran gaji yang diajukan Terdakwa dalam bentuk payroll dengan pembayaran gaji karyawan yang dikirimkan ke masing-masing rekening milik karyawan PT. SGI (Security Group Indonesia). Kemudian Terdakwa mengirimkan pembayaran gaji ke rekening pribadi masing-masing karyawan PT. SGI (Security Group Indonesia) sesuai dengan kehadirannya dan selisih uang dari pembayaran gaji karyawan sebesar Rp40.873.088,00 Terdakwa transfer ke rekening Mandiri dengan Nomor rekening 1070005871746 milik Terdakwa lalu dari uang sebesar Rp40.873.088,00 tersebut, Terdakwa mengirimkan sejumlah uang untuk pembayaran gaji Saksi Iswanto sebesar Rp5.698.344,00 lalu mengirimkan sejumlah uang kepada Saksi S.Wahyudi Bin Sumardi SB (Alm) (Dilakukan penuntutan secara terpisah) ke rekening BCA milik Saksi Wahyudi dengan nomor rekening 7815325346 sebesar Rp17.584.130,00 sebagai imbalan agar Saksi Wahyudi tidak menginformasikan kepada pihak PT. SGI (Security Group Indonesia) terkait dengan perbuatan Terdakwa, dan uang sebesar Rp17.590.614,00 Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

-Kedua pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada bulan Juli 2019, Terdakwa mengajukan bank list pembayaran gaji karyawan PT. SGI (Security Group Indonesia) untuk bulan Juli 2019 atas nama Saksi

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oni Sri Rahayu Sitorus Binti Eddy Yanto Sitorus yang merupakan istri Terdakwa dan bukan merupakan karyawan PT. SGI (Security Group Indonesia) dengan 5 (Lima) tranSaksi pembayaran gaji ke Rekening Mandiri dengan Nomor Rekening 1720001099177 atas nama Saksi Oni Sri Rahayu Sitorus sebesar Rp60.483.616,00 (Enam puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam belas rupiah). Kemudian setelah uang pembayaran gaji dikirimkan ke rekening milik Saksi Oni Sri Rahayu, Terdakwa menghubungi Saksi Oni Sri Rahayu dan meminta Saksi Oni untuk mengirimkan kembali uang tersebut ke Rekening Mandiri milik Terdakwa dengan Nomor rekening 1070005871746. Kemudian dari uang sebesar Rp60.483.616,00 (Enam puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam belas rupiah), Terdakwa mengirimkan pembayaran gaji karyawan atas nama Saksi Iswanto sebesar Rp5.904.000,00 lalu mengirimkan sejumlah uang kepada Saksi S.Wahyudi Bin Sumardi SB (Alm) ke rekening BCA milik Saksi Wahyudi dengan nomor rekening 7815325346 sebesar Rp15.398.023,00 dan uang sebesar Rp39.181.593,00 Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

- **Ketiga** pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019, mulanya Terdakwa mengajukan pembayaran gaji karyawan PT. SGI (Security Group Indonesia) dengan merubah data bank list beberapa Rekening karyawan menjadi Rekening Mandiri dengan Nomor Rekening 1070011725951 atas nama Saksi Doni Fransiska. Kemudian sekira pukul 17.43 wita Terdakwa menghubungi Saksi Doni Fransiska dan mengatakan bahwa terjadi kesalahan pengiriman gaji karyawan ke rekening milik Saksi Doni Fransiska sebesar Rp164.946.249,00 (Seratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) yang didalamnya sudah termasuk gaji Saksi Doni Fransiska sebesar Rp. 5.281.024,- (Lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua puluh empat rupiah) dan Terdakwa meminta kepada Saksi Doni Fransiska untuk mengirimkan uang tersebut ke Rekening Mandiri Terdakwa dengan Nomor rekening 1070005871746. Kemudian sekira pukul 18.26 wita, Saksi Doni Fransiska mengirimkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 08.21 wita Saksi Doni Fransiska kembali mengirimkan uang sebesar Rp59.578.364,00 (Lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj



delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) ke rekening milik Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa menerima transfer uang dari Saksi Doni Fransiska, Terdakwa kemudian membayarkan gaji karyawan melalui rekening pribadi milik Terdakwa namun pembayaran gaji karyawan tersebut tidak sesuai dengan payroll yang tertera dalam bank list, sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp41.494.713,00 (Empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) yang merupakan selisih antara jumlah gaji yang diajukan / dibayar sesuai payroll dengan jumlah gaji yang diterima karyawan dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Kemudian dari uang sebesar Rp41.494.713,00 (Empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) tersebut, Terdakwa mengirimkan sejumlah uang kepada Saksi S.Wahyudi Bin Sumardi SB (Alm) sebesar Rp12.508.707,00 ke rekening BCA dengan nomor rekening 7815325346 atas nama Saksi S.Wahyudi dan sisanya sebesar Rp28.986.006,00 Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (Enam) lembar data print out transaction status tanggal 28 Juni 2019 ;
- 6 (Enam) lembar data print out transaction status tanggal 30 Juli 2019 ;
- 6 (Enam) lembar data print out transaction status tanggal 30 Agustus 2019 ;
- 3 (Tiga) lembar data print out bank list bulan Juni 2019 ;
- 3 (Tiga) lembar data print out bank list bulan Juli 2019 ;
- 3 (Tiga) lembar data print out bank list bulan Agustus 2019 ;
- 2 (Dua) lembar data print payment voucher periode Juni 2019 ;
- 2 (Dua) lembar data print payment voucher periode Juli 2019 ;
- 2 (Dua) lembar data print payment voucher periode Agustus 2019 ;
- 3 (Tiga) lembar data print payroll periode 16 Mei 2019 s.d 15 Juni 2019 ;
- 3 (Tiga) lembar data print out payroll Bulan 16 Juni 2019 s.d 15 Juli 2019;
- 3 (Tiga) lembar data print out payroll Bulan 16 Juli 2019 s.d 15 Agustus 2019 ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1590003690509 atas nama Omboy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1070011725951 atas nama Doni Fransiska ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 10500133766007 atas nama Joko Suhendra ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1830000307321 atas nama Margono Wiarjo ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1830000307321 atas nama Jusri ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1490010546424 atas nama Ikbal ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1490010670901 atas nama Sakri ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1490010723528 atas nama Ego Sukma Candra ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1490011086099 atas nama Dede Subagja ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480009799050 atas nama Samuel;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1490007563960 atas nama Sulitiawan ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1490010726950 atas nama Eko Wahyudi ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 149001118801 atas nama Kholil Isnanto ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480013587947 atas nama Dian Wahyudi ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480011478818 atas nama Egidius Senda ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480014580966 atas nama Rudiansyah ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480015110250 atas nama Priandi;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480015126603 atas nama Alex Lendra Lesmana ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480015220232 atas nama Syahroni ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1070012701308 atas nama Sandro Juniper ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480016422985 atas nama Abdul Rahman ;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480016615455 atas nama Bayu Setiawan ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480016637566 atas nama Ignasius Edot ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480016741046 atas nama Abdul Aziz ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480016681986 atas nama M. Dwi Juliani Putra ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480016618996 atas nama M. Hatta Suharto ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480016735360 atas nama Reko Arisandi Mandak ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480016636105 atas nama Sahru ramadhan ;
- Rekening koran bank BCA Nomor 8145095863 atas nama Iswanto ;
- Rekening koran bank Mandiri No. 1070005871746 atas nama Rizki Riva El Sugara periode Juli 2019 s/d September 2019

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa terkait perkara penggelapan uang gaji karyawan PT. Security Group Indonesia (SGI), selanjutnya uang hasil penggelapan yang Terdakwa lakukan tersebut sebagian Terdakwa berikan juga kepada Saksi S. Wahyudi.
- Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai HR Acting di PT. Security Group Indonesia (SGI), sedangkan Saksi S. Wahyudi menjabat sebagai Acting Supervisor Investigasi dan sebelum Terdakwa menjabat sebagai HR Acting, Saksi S. Wahyudi lah yang menjabat sebagai HR Admin.
- Bahwa Terdakwa memberikan uang hasil penggelapan kepada Saksi S. Wahyudi sebanyak 3 kali yaitu :
 1. Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira jam 7.30 wita, pada saat Terdakwa berada di kantor perwakilan PT. Security Group Indonesia (SGI) yang terletak di Desa Bumi Harapan Kecamatan

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara-Kaltim sebesar Rp12.508.707,00 (Dua belas juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh rupiah).

2. Pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 11.00 wita, saat Terdakwa berada di kantor perwakilan PT. Security Group Indonesia (SGI) yang terletak di Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara-Kaltim sebesar Rp15.398.023,00 (Lima belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu dua puluh tiga rupiah).

3. Pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2019 sekira jam 12.30 wita saat Terdakwa berada di kantor perwakilan PT. Security Group Indonesia (SGI) yang terletak di Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara-Kaltim sebesar Rp17.584.130,00 (Tujuh belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah).

-Bahwa benar Terdakwa memberikan uang hasil penggelapan pada periode bulan Juni s/d Agustus 2019 kepada Saksi S. Wahyudi adalah dengan cara yang sama yaitu sebelum Saksi mengirimkan uang hasil penggelapan PT. Security Group Indonesia (SGI) yang Terdakwa lakukan memberitahukan secara lisan hasil kelebihan uang yang gelapkan dan uang tersebut sebelumnya sudah ada dalam rekening milik Terdakwa dan setelah Terdakwa memberitahukan kemudian Terdakwa kirimkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA milik Saksi S. Wahyudi.

-Bahwa benar nomor rekening yang Terdakwa gunakan untuk mentransfer uang hasil penggelapan Terdakwa pada bulan Juni s/d Agustus 2019 ke Saksi S. Wahyudi adalah Bank Mandiri 107000585871746 atas nama Terdakwa sendiri, sedangkan nomor rekening Saksi S. Wahyudi yang Terdakwa kirimkan ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7815325346 atas nama Saksi S. Wahyudi sendiri.

-Bahwa Saksi S. Wahyudi mengetahui bahwa uang yang Terdakwa berikan adalah hasil penggelapan uang gaji karyawan PT. Security Group Indonesia (SGI), dan sebelum Terdakwa menjabat sebagai HR Acting, jabatan tersebut dijabat oleh Saksi S. Wahyudi dan sebelum Terdakwa menjabat sebagai HR Acting Terdakwa di beritahu oleh Saksi S. Wahyudi caranya jika mau uang lebih dan karena Terdakwa memerlukan dana untuk resepsi pernikahan sehingga Terdakwa melakukan hal tersebut

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesepakatan nantinya uang lebih tersebut di bagi 2 (dua) antara Saksi S. Wahyudi dan Terdakwa dan sebelum Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi S. Wahyudi pasti Terdakwa beritahukan terlebih dahulu secara lisan kepada Saksi S. Wahyudi total uang lebih yang Terdakwa dapatkan setiap bulannya, setelah itu baru kami bagi 2 (Dua) sesuai kesepakatan awal.

- Bahwa benar Saksi S. Wahyudi meminta bagian/jatah tutup mulut agar hal yang Terdakwa lakukan tersebut tidak dilaporkan ke pihak perusahaan.

- Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai HR Acting di PT. Security Group Indonesia (SGI) tersebut sejak tanggal 05 April 2019 sampai dengan sekarang sesuai dengan surat pengusulan promosi Karyawan nomor : 0568/ PROMOSI/SGI-BPN/IV/2019 tanggal 05 April 2019;

- Bahwa benar sejak Terdakwa menjabat sejak bulan April 2019 s/d Agustus 2019 Terdakwa sudah melakukan penggelapan gaji karyawan dan setiap Terdakwa melakukan penggelapan memberikan uang tutup mulut tersebut kepada Saksi S. Wahyudi.

- Bahwa benar pertama pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada bulan Juni 2019, setelah Terdakwa menerima data absensi kehadiran karyawan PT. SGI (Security Group Indonesia) dari masing-masing supervisor PT. SGI (Security Group Indonesia), Terdakwa mengajukan pembayaran gaji karyawan untuk bulan Juni 2019 dalam bentuk payroll yang dalam laporan pengajuannya jumlah besaran gaji karyawan PT. SGI (Security Group Indonesia) tersebut sebelumnya telah Terdakwa rubah dengan cara menambahkan nominal / besaran nilai jumlah uang pembayaran gaji masing-masing karyawan. Kemudian setelah disetujui oleh pihak HRD Pusat yang berada di Jakarta, Terdakwa menyusun data bank list pembayaran gaji untuk bulan Juni 2019 yang ditujukan ke masing-masing rekening karyawan PT. SGI (Security Group Indonesia), namun Terdakwa kembali merubah nominal/besaran nilai jumlah pembayaran gaji karyawan dengan disesuaikan data absensi karyawan, sehingga terjadi selisih pembayaran antara pembayaran gaji yang diajukan Terdakwa dalam bentuk payroll dengan pembayaran gaji karyawan yang dikirimkan ke masing-masing rekening milik karyawan PT. SGI (Security Group Indonesia). Kemudian Terdakwa mengirimkan pembayaran gaji ke rekening pribadi masing-masing karyawan PT. SGI (Security Group Indonesia) sesuai dengan kehadirannya dan selisih uang

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pembayaran gaji karyawan sebesar Rp40.873.088,00 Terdakwa transfer ke rekening Mandiri dengan Nomor rekening 1070005871746 milik Terdakwa lalu dari uang sebesar Rp40.873.088,00 tersebut, Terdakwa mengirimkan sejumlah uang untuk pembayaran gaji Saksi Iswanto sebesar Rp5.698.344,00 lalu mengirimkan sejumlah uang kepada Saksi S.Wahyudi Bin Sumardi SB (Alm) (Dilakukan penuntutan secara terpisah) ke rekening BCA milik Saksi Wahyudi dengan nomor rekening 7815325346 sebesar Rp17.584.130,00 sebagai imbalan agar Saksi Wahyudi tidak menginformasikan kepada pihak PT. SGI (Security Group Indonesia) terkait dengan perbuatan Terdakwa, dan uang sebesar Rp17.590.614,00 Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

-Bahwa benar kedua pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada bulan Juli 2019, Terdakwa mengajukan bank list pembayaran gaji karyawan PT. SGI (Security Group Indonesia) untuk bulan Juli 2019 atas nama Saksi Oni Sri Rahayu Sitorus Binti Eddy Yanto Sitorus yang merupakan istri Terdakwa dan bukan merupakan karyawan PT. SGI (Security Group Indonesia) dengan 5 (Lima) tranSaksi pembayaran gaji ke Rekening Mandiri dengan Nomor Rekening 1720001099177 atas nama Saksi Oni Sri Rahayu Sitorus sebesar Rp60.483.616,00 (Enam puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam belas rupiah). Kemudian setelah uang pembayaran gaji dikirimkan ke rekening milik Saksi Oni Sri Rahayu, Terdakwa menghubungi Saksi Oni Sri Rahayu dan meminta Saksi Oni untuk mengirimkan kembali uang tersebut ke Rekening Mandiri milik Terdakwa dengan Nomor rekening 1070005871746. Kemudian dari uang sebesar Rp60.483.616,00 (Enam puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam belas rupiah), Terdakwa mengirimkan pembayaran gaji karyawan atas nama Saksi Iswanto sebesar Rp5.904.000,00 lalu mengirimkan sejumlah uang kepada Saksi S.Wahyudi Bin Sumardi SB (Alm) ke rekening BCA milik Saksi Wahyudi dengan nomor rekening 7815325346 sebesar Rp15.398.023,00 dan uang sebesar Rp39.181.593,00 Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

-Bahwa benar ketiga pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019, mulanya Terdakwa mengajukan pembayaran gaji karyawan PT. SGI (Security Group Indonesia) dengan merubah data bank list beberapa Rekening karyawan menjadi Rekening Mandiri dengan Nomor Rekening

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1070011725951 atas nama Saksi Doni Fransiska. Kemudian sekira pukul 17.43 wita Terdakwa menghubungi Saksi Doni Fransiska dan mengatakan bahwa terjadi kesalahan pengiriman gaji karyawan ke rekening milik Saksi Doni Fransiska sebesar Rp164.946.249,00 (Seratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) yang didalamnya sudah termasuk gaji Saksi Doni Fransiska sebesar Rp. 5.281.024,- (Lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua puluh empat rupiah) dan Terdakwa meminta kepada Saksi Doni Fransiska untuk mengirimkan uang tersebut ke Rekening Mandiri Terdakwa dengan Nomor rekening 1070005871746. Kemudian sekira pukul 18.26 wita, Saksi Doni Fransiska mengirimkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 08.21 wita Saksi Doni Fransiska kembali mengirimkan uang sebesar Rp59.578.364,00 (Lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) ke rekening milik Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa menerima transfer uang dari Saksi Doni Fransiska, Terdakwa kemudian membayarkan gaji karyawan melalui rekening pribadi milik Terdakwa namun pembayaran gaji karyawan tersebut tidak sesuai dengan payroll yang tertera dalam bank list, sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp41.494.713,00 (Empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) yang merupakan selisih antara jumlah gaji yang diajukan / dibayar sesuai payroll dengan jumlah gaji yang diterima karyawan dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Kemudian dari uang sebesar Rp41.494.713,00 (Empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) tersebut, Terdakwa mengirimkan sejumlah uang kepada Saksi S.Wahyudi Bin Sumardi SB (Alm) sebesar Rp12.508.707,00 ke rekening BCA dengan nomor rekening 7815325346 atas nama Saksi S.Wahyudi dan sisanya sebesar Rp28.986.006,00 Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ;
4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa RIZKI RIVA EL SUGARA Bin MASTUR yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak (willen) dan kesadaran (weten) terharpai suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu. Secara melawan hukum (wederrechtelijke) memiliki pengertian bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Pertama pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada bulan Juni 2019, setelah Terdakwa menerima data absensi kehadiran karyawan PT. SGI (Security Group Indonesia) dari masing-masing supervisor PT. SGI (Security Group Indonesia), Terdakwa mengajukan pembayaran gaji karyawan untuk bulan Juni 2019 dalam bentuk payroll yang dalam laporan pengajuannya jumlah besaran gaji karyawan PT. SGI (Security Group

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia) tersebut sebelumnya telah Terdakwa rubah dengan cara menambahkan nominal / besaran nilai jumlah uang pembayaran gaji masing-masing karyawan. Kemudian setelah disetujui oleh pihak HRD Pusat yang berada di Jakarta, Terdakwa menyusun data bank list pembayaran gaji untuk bulan Juni 2019 yang ditujukan ke masing-masing rekening karyawan PT. SGI (Security Group Indonesia), namun Terdakwa kembali merubah nominal/besaran nilai jumlah pembayaran gaji karyawan dengan disesuaikan data absensi karyawan, sehingga terjadi selisih pembayaran antara pembayaran gaji yang diajukan Terdakwa dalam bentuk payroll dengan pembayaran gaji karyawan yang dikirimkan ke masing-masing rekening milik karyawan PT. SGI (Security Group Indonesia). Kemudian Terdakwa mengirimkan pembayaran gaji ke rekening pribadi masing-masing karyawan PT. SGI (Security Group Indonesia) sesuai dengan kehadirannya dan selisih uang dari pembayaran gaji karyawan sebesar Rp40.873.088,00 Terdakwa transfer ke rekening Mandiri dengan Nomor rekening 1070005871746 milik Terdakwa lalu dari uang sebesar Rp40.873.088,00 tersebut, Terdakwa mengirimkan sejumlah uang untuk pembayaran gaji Saksi Iswanto sebesar Rp5.698.344,00, lalu mengirimkan sejumlah uang kepada Saksi S.Wahyudi Bin Sumardi SB (Alm) (Dilakukan penuntutan secara terpisah) ke rekening BCA milik Saksi Wahyudi dengan nomor rekening 7815325346 sebesar Rp17.584.130,00 sebagai imbalan agar Saksi Wahyudi tidak menginformasikan kepada pihak PT. SGI (Security Group Indonesia) terkait dengan perbuatan Terdakwa, dan uang sebesar Rp17.590.614,00 Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

- Kemudian Kedua pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada bulan Juli 2019, Terdakwa mengajukan bank list pembayaran gaji karyawan PT. SGI (Security Group Indonesia) untuk bulan Juli 2019 atas nama Saksi Oni Sri Rahayu Sitorus Binti Eddy Yanto Sitorus yang merupakan istri Terdakwa dan bukan merupakan karyawan PT. SGI (Security Group Indonesia) dengan 5 (Lima) tranSaksi pembayaran gaji ke Rekening Mandiri dengan Nomor Rekening 1720001099177 atas nama Saksi Oni Sri Rahayu Sitorus sebesar Rp60.483.616,00 (Enam puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam belas rupiah). Kemudian setelah uang pembayaran gaji dikirimkan ke rekening milik Saksi Oni Sri Rahayu, Terdakwa menghubungi Saksi Oni Sri Rahayu dan meminta Saksi Oni untuk mengirimkan kembali uang tersebut ke Rekening Mandiri milik Terdakwa dengan Nomor rekening 1070005871746. Kemudian dari uang sebesar

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp60.483.616,00 (Enam puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam belas rupiah), Terdakwa mengirimkan pembayaran gaji karyawan atas nama Saksi Iswanto sebesar Rp5.904.000,00 lalu mengirimkan sejumlah uang kepada Saksi S.Wahyudi Bin Sumardi SB (Alm) ke rekening BCA milik Saksi Wahyudi dengan nomor rekening 7815325346 sebesar Rp15.398.023,00 dan uang sebesar Rp39.181.593,00 Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

- Kemudian yang Ketiga pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019, mulanya Terdakwa mengajukan pembayaran gaji karyawan PT. SGI (Security Group Indonesia) dengan merubah data bank list beberapa Rekening karyawan menjadi Rekening Mandiri dengan Nomor Rekening 1070011725951 atas nama Saksi Doni Fransiska. Kemudian sekira pukul 17.43 wita Terdakwa menghubungi Saksi Doni Fransiska dan mengatakan bahwa terjadi kesalahan pengiriman gaji karyawan ke rekening milik Saksi Doni Fransiska sebesar Rp164.946.249,00 (Seratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) yang didalamnya sudah termasuk gaji Saksi Doni Fransiska sebesar Rp5.281.024,00 (Lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua puluh empat rupiah) dan Terdakwa meminta kepada Saksi Doni Fransiska untuk mengirimkan uang tersebut ke Rekening Mandiri Terdakwa dengan Nomor rekening 1070005871746. Kemudian sekira pukul 18.26 wita, Saksi Doni Fransiska mengirimkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 08.21 wita Saksi Doni Fransiska kembali mengirimkan uang sebesar Rp59.578.364,00 (Lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) ke rekening milik Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa menerima transfer uang dari Saksi Doni Fransiska, Terdakwa kemudian membayarkan gaji karyawan melalui rekening pribadi milik Terdakwa namun pembayaran gaji karyawan tersebut tidak sesuai dengan payroll yang tertera dalam bank list, sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp41.494.713,00 (Empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) yang merupakan selisih antara jumlah gaji yang diajukan / dibayar sesuai payroll dengan jumlah gaji yang diterima karyawan dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Kemudian dari uang sebesar Rp41.494.713,00 (Empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) tersebut, Terdakwa

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj



mengirimkan sejumlah uang kepada Saksi S.Wahyudi Bin Sumardi SB (Alm) sebesar Rp12.508.707,00 ke rekening BCA dengan nomor rekening 7815325346 atas nama Saksi S.Wahyudi dan sisanya sebesar Rp28.986.006,00 Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, uang sisa selisih pembayaran gaji karyawan yang tidak dikembalikan tersebut, Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Bahwa pengertian unsur ini adalah sebelum melakukan perbuatannya pelaku sudah harus menguasai barang itu sedangkan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik. Fakta yang terungkap dipersidangan uang dari para nasabah tersebut tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa karena jabatan Terdakwa sebagai HR Acting di PT. SGI (Security Group Indonesia) Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yang bertugas bertugas untuk mengurus perekrutan karyawan, membuat, menghitung dan mengajukan permohonan pembayaran gaji karyawan PT. SGI seluruh wilayah Kalimantan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Mata Pencahariannya Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja menurut Hoge Raad dalam arrest 16-2-1954 adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja. Mata Pencarian (*beroep*) diartikan sebagai suatu mata pencarian atau jabatan tertentu dimana seseorang melakukan pekerjaan secara terbatas dan tertentu, sedangkan yang dimaksud mendapatkan upah untuk itu adalah seseorang mendapat upah dari apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja. Fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bekerja HR Acting di PT. SGI (Security Group Indonesia) Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yang diangkat berdasarkan surat pengusulan promosi karyawan Nomor : 0568/PROMOSI/SGI-BPN/IV/2019 tanggal 05 April 2019;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP menyebutkan jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Hakim pertimbangkan dalam pembukian unsur sebelumnya, fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut, Pertama setelah Terdakwa menerima data absensi kehadiran karyawan PT. SGI (Security Group Indonesia) dari masing-masing supervisor PT. SGI (Security Group Indonesia), Terdakwa mengajukan pembayaran gaji karyawan untuk bulan Juni 2019 dalam bentuk payroll yang dalam laporan pengajuannya jumlah besaran gaji karyawan PT. SGI (Security Group Indonesia) tersebut sebelumnya telah Terdakwa rubah dengan cara menambahkan nominal / besaran nilai jumlah uang pembayaran gaji masing-masing karyawan Kemudian Terdakwa mengirimkan pembayaran gaji ke rekening pribadi masing-masing karyawan PT. SGI (Security Group Indonesia) sesuai dengan kehadirannya dan selisih uang dari pembayaran gaji karyawan sebesar Rp40.873.088,00 Terdakwa transfer ke rekening Mandiri dengan Nomor rekening 1070005871746 milik Terdakwa lalu dari uang sebesar Rp40.873.088,00 tersebut, Terdakwa mengirimkan sejumlah uang untuk pembayaran gaji Saksi Iswanto sebesar Rp5.698.344,00, lalu mengirimkan sejumlah uang kepada Saksi S.Wahyudi Bin Sumardi SB (Alm) (Dilakukan penuntutan secara terpisah) ke rekening BCA milik Saksi Wahyudi dengan nomor rekening 7815325346 sebesar Rp17.584.130,00 sebagai imbalan agar Saksi Wahyudi tidak menginformasikan kepada pihak PT. SGI (Security Group Indonesia) terkait dengan perbuatan Terdakwa dan uang sebesar Rp17.590.614,00 Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa,

Menimbang, bahwa kemudian yang kedua Terdakwa mengajukan bank list pembayaran gaji karyawan PT. SGI (Security Group Indonesia) untuk bulan Juli 2019 atas nama Saksi Oni Sri Rahayu Sitorus Binti Eddy Yanto Sitorus yang merupakan istri Terdakwa dan bukan merupakan karyawan PT. SGI (Security Group Indonesia) dengan 5 (Lima) tranSaksi pembayaran gaji ke Rekening Mandiri dengan Nomor Rekening 1720001099177 atas nama Saksi Oni Sri Rahayu Sitorus sebesar Rp60.483.616,00 (Enam puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam belas rupiah). Kemudian setelah uang



pembayaran gaji dikirimkan ke rekening milik Saksi Oni Sri Rahayu, Terdakwa menghubungi Saksi Oni Sri Rahayu dan meminta Saksi Oni untuk mengirimkan kembali uang tersebut ke Rekening Mandiri milik Terdakwa dengan Nomor rekening 1070005871746. Kemudian dari uang sebesar Rp60.483.616,00 (Enam puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam belas rupiah), Terdakwa mengirimkan pembayaran gaji karyawan atas nama Saksi Iswanto sebesar Rp5.904.000,00 lalu mengirimkan sejumlah uang kepada Saksi S.Wahyudi Bin Sumardi SB (Alm) ke rekening BCA milik Saksi Wahyudi dengan nomor rekening 7815325346 sebesar Rp15.398.023,00 dan uang sebesar Rp39.181.593,00 Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian yang Ketiga Terdakwa mengajukan pembayaran gaji karyawan PT. SGI (Security Group Indonesia) dengan merubah data bank list beberapa Rekening karyawan menjadi Rekening Mandiri dengan Nomor Rekening 1070011725951 atas nama Saksi Doni Fransiska, Selanjutnya setelah Terdakwa menerima transfer uang dari Saksi Doni Fransiska, Terdakwa kemudian membayarkan gaji karyawan melalui rekening pribadi milik Terdakwa namun pembayaran gaji karyawan tersebut tidak sesuai dengan payroll yang tertera dalam bank list, sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp41.494.713,00 (Empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) yang merupakan selisih antara jumlah gaji yang diajukan / dibayar sesuai payroll dengan jumlah gaji yang diterima karyawan dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Kemudian dari uang sebesar Rp41.494.713,00 (Empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) tersebut, Terdakwa mengirimkan sejumlah uang kepada Saksi S.Wahyudi Bin Sumardi SB (Alm) sebesar Rp12.508.707,00 ke rekening BCA dengan nomor rekening 7815325346 atas nama Saksi S.Wahyudi dan sisanya sebesar Rp28.986.006,00 Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, yaitu:

- 6 (Enam) lembar data print out transaction status tanggal 28 Juni 2019 ;
- 6 (Enam) lembar data print out transaction status tanggal 30 Juli 2019 ;
- 6 (Enam) lembar data print out transaction status tanggal 30 Agustus 2019 ;
- 3 (Tiga) lembar data print out bank list bulan Juni 2019 ;
- 3 (Tiga) lembar data print out bank list bulan Juli 2019 ;
- 3 (Tiga) lembar data print out bank list bulan Agustus 2019 ;
- 2 (Dua) lembar data print payment voucher periode Juni 2019 ;
- 2 (Dua) lembar data print payment voucher periode Juli 2019 ;
- 2 (Dua) lembar data print payment voucher periode Agustus 2019 ;
- 3 (Tiga) lembar data print payroll periode 16 Mei 2019 s.d 15 Juni 2019 ;
- 3 (Tiga) lembar data print out payroll Bulan 16 Juni 2019 s.d 15 Juli 2019 ;
- 3 (Tiga) lembar data print out payroll Bulan 16 Juli 2019 s.d 15 Agustus 2019 ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1590003690509 atas nama Omboy ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1070011725951 atas nama Doni Fransiska ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 10500133766007 atas nama Joko Suhendra ;

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1830000307321 atas nama Margono Wiarjo ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1830000307321 atas nama Jusri ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1490010546424 atas nama Ikbai ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1490010670901 atas nama Sakri ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1490010723528 atas nama Ego Sukma Candra ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1490011086099 atas nama Dede Subagja ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480009799050 atas nama Samuel ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1490007563960 atas nama Sulitiawan ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1490010726950 atas nama Eko Wahyudi ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 149001118801 atas nama Kholil Isnanto ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480013587947 atas nama Dian Wahyudi ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480011478818 atas nama Egidius Senda ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480014580966 atas nama Rudiansyah ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480015110250 atas nama Priandi ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480015126603 atas nama Alex Lendra Lesmana ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480015220232 atas nama Syahroni ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1070012701308 atas nama Sandro Juniper ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480016422985 atas nama Abdul Rahman ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480016615455 atas nama Bayu Setiawan ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480016637566 atas nama Ignasius Edot ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480016741046 atas nama Abdul Aziz ;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480016681986 atas nama M. Dwi Juliani Putra ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480016618996 atas nama M. Hatta Suharto ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480016735360 atas nama Reko Arisandi Mandak ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480016636105 atas nama Sahru ramadhan ;
- Rekening koran bank BCA Nomor 8145095863 atas nama Iswanto ;
- Rekening koran bank Mandiri No. 1070005871746 atas nama Rizki Riva El Sugara periode Juli 2019 s/d September 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. SGI (Security Group Indonesia);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih mempunyai tanggungan istri dan istri Terdakwa dalam kondisi hamil.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI RIVA EL SUGARA Bin MASTUR tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut " ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (Enam) lembar data print out transaction status tanggal 28 Juni 2019 ;
 - 6 (Enam) lembar data print out transaction status tanggal 30 Juli 2019 ;
 - 6 (Enam) lembar data print out transaction status tanggal 30 Agustus 2019 ;
 - 3 (Tiga) lembar data print out bank list bulan Juni 2019 ;
 - 3 (Tiga) lembar data print out bank list bulan Juli 2019 ;
 - 3 (Tiga) lembar data print out bank list bulan Agustus 2019 ;
 - 2 (Dua) lembar data print payment voucher periode Juni 2019 ;
 - 2 (Dua) lembar data print payment voucher periode Juli 2019 ;
 - 2 (Dua) lembar data print payment voucher periode Agustus 2019 ;
 - 3 (Tiga) lembar data print payroll periode 16 Mei 2019 s.d 15 Juni 2019 ;
 - 3 (Tiga) lembar data print out payroll Bulan 16 Juni 2019 s.d 15 Juli 2019 ;
 - 3 (Tiga) lembar data print out payroll Bulan 16 Juli 2019 s.d 15 Agustus 2019 ;
 - Rekening koran bank Mandiri Nomor 1590003690509 atas nama Omboy ;
 - Rekening koran bank Mandiri Nomor 1070011725951 atas nama Doni Fransiska ;
 - Rekening koran bank Mandiri Nomor 10500133766007 atas nama Joko Suhendra ;
 - Rekening koran bank Mandiri Nomor 1830000307321 atas nama Margono Wiarjo ;
 - Rekening koran bank Mandiri Nomor 1830000307321 atas nama Jusri ;
 - Rekening koran bank Mandiri Nomor 1490010546424 atas nama Ikbal ;
 - Rekening koran bank Mandiri Nomor 1490010670901 atas nama Sakri ;
 - Rekening koran bank Mandiri Nomor 1490010723528 atas nama Ego Sukma Candra ;
 - Rekening koran bank Mandiri Nomor 1490011086099 atas nama Dede Subagja ;
 - Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480009799050 atas nama Samuel ;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1490007563960 atas nama Sulitiawan ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1490010726950 atas nama Eko Wahyudi ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 149001118801 atas nama Kholil Isnanto ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480013587947 atas nama Dian Wahyudi;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480011478818 atas nama Egidius Senda;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480014580966 atas nama Rudiansyah ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480015110250 atas nama Priandi ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480015126603 atas nama Alex Lendra Lesmana ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480015220232 atas nama Syahroni;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1070012701308 atas nama Sandro Juniper ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480016422985 atas nama Abdul Rahman;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480016615455 atas nama Bayu Setiawan ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480016637566 atas nama Ignasius Edot ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480016741046 atas nama Abdul Aziz ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480016681986 atas nama M. Dwi Juliani Putra ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480016618996 atas nama M. Hatta Suharto ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480016735360 atas nama Reko Arisandi Mandak ;
- Rekening koran bank Mandiri Nomor 1480016636105 atas nama Sahru ramadhan ;
- Rekening koran bank BCA Nomor 8145095863 atas nama Iswanto ;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening koran bank Mandiri No. 1070005871746 atas nama Rizki Riva El Sugara periode Juli 2019 s/d September 2019.
- Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020, oleh ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini, berdasarkan Dispensasi/Izin Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 121/KMA/HK.01/04/2019 Tanggal 26 April 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka yang untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HERI HARJANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh EKA RAHAYU, S.H., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

HERI HARJANTO, S.H.

ANTENG SUPRIYO, S.H.,M.H.